



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMINUL HASAN HARAHAAP**;
2. Tempat lahir : Pasar Binanga;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 1 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Binanga,
Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang
Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aminul Hasan Harahap** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aminul Hasan Harahap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan terdakwa Aminul Hasan Harahap tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) Ha dari sdra Aminul Hasan Harahap (pihak I) kepada sdra Ali Basaruddin (pihak II) tertanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bakudu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang sudah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) Ha dari sdra Aminul Hasan Harahap (pihak I) kepada sdra Muhammad Yamin (pihak II) tertanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bakudu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang sudah di legalisir
 - 1 (satu) lembar Surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) Ha dari sdra Aminul Hasan Harahap (pihak I) kepada sdra Parlindungan (pihak II) tertanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bakudu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang sudah di legalisir

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Ali Basaruddin, saksi Muhammad Yamin dan saksi Parlindungan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum tersebut belum terbukti mengenai adanya penipuan yang Terdakwa lakukan oleh karena Terdakwa memiliki surat ganti rugi atas tanah tersebut dari orang tua Terdakwa, sehingga orang tua Terdakwa memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa secara sah, oleh karena itu Terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aminul Hasan Harahap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Bangkudu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas tepat nya di rumah saksi Muhammad Yamin Hasibuan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2022 ada pertemuan antara Saksi Ali Basaruddin dengan terdakwa Aminul Hasan Harahap disebuah warung yang dimana pada saat itu terdakwa menawarkan lahan/tanah kepada saksi Ali Basaruddin dan terdakwa mengatakan bahwa tanah/lahan itu adalah miliknya dan menjamin bahwa tanah/lahan itu aman.
- Kemudian tidak berselang lama dari pertemuan tersebut, terdakwa mengundang/mengajak saksi Ali Basaruddin untuk datang ke rumah terdakwa supaya berbincang-bincang mengenai tanah/lahan yang mau dijual oleh terdakwa tersebut dan dari perbincangan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi sepakat untuk melakukan pengecekan atau melihat langsung ke lokasi tanah/lahan yang dimaksud oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pengecekan lokasi lahan tersebut, terjadi negosiasi harga antara terdakwa dan saksi Ali Basaruddin yang dimana terdakwa menawarkan dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh saksi Ali Basaruddin senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa mengatakan harga tersebut sudah dia berikan harga yang murah dan juga menjamin tanah itu aman serta lokasinya yang dekat sehingga pada saat itu terdakwa menawarkan Kembali dengan harga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan itu merupakan harga yang sudah tidak bisa di tawar dari terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Ali Basaruddin meninggalkan lokasi yang dimana saksi Ali Basaruddin terlebih dahulu berbicara dengan keluarganya terkait pembelian lahan tersebut.

➤ Kemudian tidak berselang lama, saksi Ali Basaruddin menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa saksi Ali Basaruddin sudah menyepakati/setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa dan apabila surat-surat/dokumen atas surat tanah tersebut sudah siap, Ali Basaruddin mengundang terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk melakukan transaksi/pembayaran atas pembelian tanah terdakwa tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2022, terdakwa Aminul Hasan Harahap dan ibu nya yakni saksi Mida Sari Siregar mendatangi rumah orang tua saksi Ali Basaruddin yakni Saksi Muhammad Yamin Hasibuan dengan membawa surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 27 Maret 2022 yang dimana surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan serah terima uang pembayaran atas pembelian tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut seluas 10 (sepuluh) Hektare dengan harga senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam 3 (tiga) lembar surat ganti rugi tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Mida Sari Siregar, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan serta diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu.

➤ Bahwa kemudian setelah terjadi pembayaran atas tanah tersebut maka saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan pergi ke tanah/lahan yang telah dibeli oleh Muhammad

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamin, Ali Basaruddin, dan Parlindungan saksi dari terdakwa untuk menanami lahan tersebut kemudian datang Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap menghalangi saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan agar tidak bekerja atau menanami atau melakukan aktivitas apapun dilahan tersebut karena lahan tersebut merupakan lahan/tanah milik kakek dari saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap yang dimana terdakwa yang merupakan sepupu kandung dari saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap tidak berhak menjual tanah/lahan tersebut karena belum ada dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris.

➤ Bahwa kemudian karena mendapat penghadangan untuk melakukan aktivitas cocok tanam di tanah/lahan yang telah dibeli tersebut, maka saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan pergi ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus sertifikat atas tanah tersebut namun sesampainya di Badan Pertanahan Nasional, para saksi mendapat keterangan dari pihak BPN bahwasanya tanah tersebut masih dalam sengketa dan menunggu putusan pengadilan, kemudian para saksi mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa.

➤ Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan telah dirugikan senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Aminul Hasan Harahap tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Basaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kepada Saksi, adik Saksi dan ayah Saksi;
 - Bahwa penjualan tanah tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi dapat mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung sejak kecil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung ponsel di daerah Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi, Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi untuk dibeli oleh Saksi dengan berkata "kudengar cari lahan kau bere" kemudian Saksi menjawab "iya tulang", lalu Terdakwa mengatakan "saya punya tanah ini, mau gak kau tanah ku itu", lalu Saksi bertanya "berapa harganya tulang, kemudian dimana lahannya", Terdakwa menjawab "ada dekat sawit kami itu bere". Setelah itu Saksi bertanya lagi "amannya lahannya itu tulang?", lalu Terdakwa menjawab "aman bere tanahnya itu, kalau mau bere datang ke rumah biar kita cerita". Saat itu Saksi mulai tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, apalagi Terdakwa menyatakan tanahnya aman dari permasalahan. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membahas lebih lanjut tawaran tanah yang disampaikan Terdakwa sebelumnya. Pada saat itu Saksi kembali menanyakan mengenai keamanan tanah tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan "aman itu bere lahan kitanya itu belilah". Selanjutnya Terdakwa menunjukkan surat ganti rugi tanah yang dibuat ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) untuk meyakinkan Saksi. Saat itu Saksi mulai yakin dengan keamanan tanah yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Saksi menanggapi ucapan Terdakwa dengan mengatakan "iyalah tulang nantilah kita cek lokasi tulang". Setelah pulang dari rumah Terdakwa, malam harinya Saksi datang menemui Saksi Muhammad Yamin di rumahnya di Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saat itu, ada pula Saksi Parlindungan di rumah tersebut. Kemudian Saksi menceritakan bahwa Terdakwa hendak menjual tanah kepada Saksi, Saksi juga menceritakan kepada Saksi Parlindungan maupun Saksi Muhammad Yamin bahwa tanah tersebut tidak tersangkut permasalahan hukum berdasarkan cerita dari Terdakwa. Kemudian Saksi mengajak Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan untuk bersama-sama mengecek tanah yang ditawarkan Terdakwa besoknya, akan tetapi hanya Saksi Parlindungan yang bersedia ikut, sementara Saksi Muhammad Yamin menyerahkan segala proses pembelian dan pengurusan tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi Parlindungan.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besoknya, yakni pada tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Parlindungan datang ke rumah Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi Parlindungan serta Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni di Areal Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di lokasi tanah yang di tawarkan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dijual Terdakwa beserta batas-batasnya. Saat itu Saksi Parlindungan sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah tanah tersebut bermasalah hukum atau ada sengketa, tetapi Terdakwa saat itu menjawab bahwa tanah tersebut aman dan tidak ada sengketa terkait tanah tersebut. Terdakwa juga memperlihatkan surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap). Setelah selesai melihat lokasi tanah dan batas-batasnya, Saksi dan Saksi Parlindungan bertanya kepada Terdakwa mengenai harga tanah tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah yang Terdakwa jual adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Karena merasa harga tersebut masih mahal, Saksi menawarkan harga tanah tersebut menjadi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), lalu Terdakwa berkata "uda murah kali ini bere, dimana lagi kalian cari lahan seperti ini murahnya, uda murah, dekat aman lagi bere, udalah kalau mau bere Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah) lah bayari bere, uda gak kurang lagi itu bere". Kemudian Saksi menanggapi "iyalah tulang pulang lah dulu aku biar kutanya dulu bapak". Setelah selesai melihat lokasi lahan yang ditawarkan Terdakwa, pada malam harinya Saksi menemui Saksi Muhammad Yamin di rumahnya. Saat itu ada juga Saksi Parlindungan di rumah tersebut. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi Muhammad Yamin bahwa Terdakwa sudah menunjukkan lahan yang ditawarkannya tersebut, yakni di areal Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saksi dan Saksi Parlindungan juga menjelaskan bahwa Terdakwa mengatakan jika tanah yang dijualnya tersebut aman dan tidak ada sengketa di atasnya, sehingga saat itu Saksi Muhammad Yamin juga mengungkapkan keinginannya membeli tanah dari Terdakwa. Setelah Saksi, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Ali Basaruddin selesai berdiskusi, Saksi langsung menghubungi Terdakwa, lalu Saksi mengatakan "tulang masalah tanah itu uda ok kami harga segitu tulang, kalau udah siap suratnya datang lah ke rumah tulang biar kami bayar

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu tulang". Lalu Terdakwa menanggapi, "iyalah, datanglah ke rumah besok". Pada tanggal 27 Maret 2022, yang jamnya sudah tidak Saksi ingat, Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin datang ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Parlindungan, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin menjelaskan masing-masing tanah yang hendak dibeli. Adapun Saksi Parlindungan hendak membeli 3 (tiga) hektar, Saksi hendak membeli 3 (tiga) hektar, sedangkan Saksi Muhammad Yamin hendak membeli 4 (empat) hektar. Setelah itu, Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin melakukan pembayaran masing-masing tanah yang hendak dibeli tersebut. Saat itu, Terdakwa berada di rumah bersama ibu Terdakwa (Saksi Mida Sari Siregar). Pada saat penyerahan uang secara tunai tersebut, Saksi Mida Sari Siregar juga ikut menyaksikan. Adapun rincian uang yang diberikan adalah:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan membuat surat ganti rugi tanah untuk masing-masing tanah yang sudah dibeli, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengerjakannya. Terdakwa berjanji akan mengantarkan surat ganti rugi tanah tersebut apabila sudah selesai. Berikutnya pada tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mida Sari Siregar datang ke rumah Saksi Muhammad Yamin di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saat itu, Saksi dan Saksi Ali Basaruddin sedang berada di rumah Saksi Muhammad Yamin juga. Terdakwa membawa 3 (tiga) buah surat yang isinya menerangkan:

- 1) Surat jual beli dari Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Muhammad Yamin seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Ali Basaruddin seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);

3) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Parlindungan seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin masing-masing menandatangani surat jual beli tersebut. Terdakwa juga menyuruh Saksi Mida Siregar untuk menandatangani masing-masing surat tersebut sebagai saksi dalam perjanjian itu;

- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan/memperlihatkan surat ganti rugi dari orang tua/ayah Terdakwa kepada Terdakwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, saat itu ada istri Terdakwa bersama ibu pada Terdakwa;

- Bahwa pada waktu memeriksa lokasi tanah yang ditawarkan Terdakwa, Saksi ditemani oleh Saksi Parlindungan;

- Bahwa luas total tanah yang Saksi beli dari Terdakwa adalah seluas 10 (sepuluh) hektar;

- Bahwa harga total tanah yang dibeli tersebut adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa lahan tersebut masih tanah kosong dan di sebelahnya ada tanaman sawit yang merupakan tanah daripada Terdakwa;

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saksi sendiri seluas 3 (tiga) hektar, ayah Saksi seluas 4 (empat) hektar dan abang Saksi (Parlindungan) 3 (tiga) hektar;

- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut berbatasan dengan tanah Terdakwa dan tanah Abdul Mutolip Harahap;

- Bahwa Saksi mulai mengerjakan lahan tersebut setelah 6 (enam) bulan terjadi jual beli. Lalu pada saat Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin mengerjakan lahan tersebut, sepupu Terdakwa melarang kami untuk mengerjakannya dan mengatakan supaya lahan tersebut jangan dikerjakan karena mereka juga merupakan ahli waris daripada tanah tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pelarangan tersebut, Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) menjumpai Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pelarangan itu, tetapi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “aman itu, kerjakanlah”. Lalu besoknya, Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) mengerjakan kembali tanah tersebut, tetapi sepupu Terdakwa terus menerus melarang kegiatan Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) untuk mengolah tanah tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) kembali menjumpai Terdakwa agar Terdakwa mau mengurus permasalahan tersebut dan bertanggungjawab, akan tetapi Terdakwa tidak juga pernah datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) meminta kembali uang Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) dan mengatakan kalau uangnya sudah habis;

- Bahwa ayah Terdakwa bernama Ahmad Dalil Harahap dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang melarang Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) untuk mengolah tanah tersebut adalah Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap;
- Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa terhadap tanah tersebut dan diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bangkudu;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia pada saat jual beli tanah itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sedang disengketakan atau dalam proses peradilan;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi merasa yakin mau beli tanah tersebut karena Ibu dari Terdakwa juga ikut meyakinkan Saksi jika tanah tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi di kampung tentang permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa terkait pembahasan tanah itu yakni pada tanggal 24 Maret 2022 di sebuah warung ponsel;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap tanah tersebut dilakukan pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah Terdakwa dengan uang tunai dan disaksikan oleh Ibu terdakwa Mida Sari Siregar, lalu surat ganti ruginya diberikan kepada Saksi pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah yaitu pada saat Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) pergi ke kantor BPN untuk menaikkan status tanah Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) agar mendapatkan Surat Sertifikat Hak Milik. Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin melakukan pengurusan tanah tersebut ke kantor BPN, tetapi pengurusan tanah ke kantor BPN itu dilakukan setelah adanya pelarangan dari orang-orang yang mengaku sepupu Terdakwa. Ketika hendak mengurus sertipikat hak milik atas tanah yang Saksi beli dari Terdakwa, ternyata pihak BPN memberitahu bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa dan menunggu putusan pengadilan. Setelah itu Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) meminta salinan/ fotokopi putusan pengadilan terkait tanah tersebut. Di dalam putusan tersebut Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) melihat bahwa lokasi tanah yang Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) beli dari Terdakwa ternyata masih dalam sengketa. Oleh karena hal tersebut, Saksi dan keluarga merasa tertipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) pergi ke rumah Terdakwa meminta kepastian, tetapi terdakwa Tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi), selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas untuk di proses;
- Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) membeli tanah tersebut di atas harga normal, biasanya harga tanah di sana per hektar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) membeli tanah dari Terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Terdakwa dan sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa tanah tersebut pada saat Saksi beli dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Oloan Harahap dan ia merupakan mantan Kepala Desa Bangkudu;
- Bahwa total kerugian yang diderita Saksi, Saksi Muhammad Yamin (ayah Saksi), dan Saksi Parlindungan (adik Saksi) adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ada biaya sewa pekerja untuk membersihkan lahan yakni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Yamin Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada Saksi, anak Saksi (Ali Basaruddin dan Parlindungan);
- Bahwa penjualan tanah tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa tinggal di satu kampung;
- Bahwa awalnya, malam hari pada tanggal 25 Maret 2022, Saksi Ali Basaruddin datang menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Saksi Ali Basaruddin menceritakan bahwa Terdakwa pada hari sebelumnya telah menawarkan Saksi Ali Basaruddin sebidang tanah untuk dibeli. Saksi kemudian menanyakan tentang status tanah tersebut apakah sedang bermasalah hukum. Saat itu Saksi Ali Basaruddin menerangkan jika Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut aman dari masalah hukum. Kemudian Saksi Ali Basaruddin mengajak Saksi untuk mengecek tanah yang dijual Terdakwa, tetapi Saksi tidak bersedia ikut dan menyerahkan seluruh proses pengurusan tanah dan pembeliannya kepada anak-anak Saksi (Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan). Akhirnya hanya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Parlindungan yang ikut dengan Saksi Ali Basaruddin untuk mengecek lokasi lahan yang dijual Terdakwa. Besoknya, pada malam hari tanggal 26 Maret 2022, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan (anak Saksi) datang menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, kemudian Saksi Ali Basaruddin menanyakan pendapat Saksi mengenai tanah yang dijual Terdakwa. Awalnya Saksi menanyakan kepada Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin apakah tanah Terdakwa itu memang ada atau hanya karangan saja. Saat itu Saksi Ali Basaruddin bercerita bahwa berdasarkan apa yang Saksi Ali Basaruddin lihat, Terdakwa memang menunjukkan lokasi tanah tersebut berikut dengan batas-batasnya, kemudian Saksi Parlindungan menambahkan bahwa ketika memeriksa lokasi tanah itu, Terdakwa mengatakan jika tanah itu tidak ada permasalahan hukum, sehingga Saksi menjadi tertarik untuk membelinya. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ali Basaruddin berapa harga tanah yang dijual oleh Terdakwa, lalu Saksi Ali Basaruddin mengatakan jika Terdakwa bersedia menjual tanah tersebut dengan harga Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Mengetahui hal itu, Saksi tidak keberatan mengenai harga yang ditawarkan Terdakwa dan Saksi mengatakan hendak membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut seluas 4 (empat) hektar. Kemudian Saksi Ali Basaruddin menghubungi/ menelepon Terdakwa dan mengatakan "tulang masalah tanah itu uda ok kami harga segitu tulang, kalau udah siap suratnya datanglah ke rumah tulang biar kami bayar tanah itu tulang". Kemudian pada tanggal 27 Maret 2022, yang Saksi lupa jamnya, Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saat itu selain Terdakwa, ada juga ibu Terdakwa (Saksi Mida Sari Siregar). Kemudian Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin melakukan pembelian tanah yang dijual Terdakwa dengan rincian masing-masing pembelian:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa memberitahu bahwa surat ganti rugi tanah akan dibuatkan untuk Saksi, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin. Berikutnya pada tanggal 29 Maret 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama ibunya dengan membawa surat jual beli tanggal 27 Maret 2022 yang sudah ditanda tangani PJS Kepala Desa Bangkudu. Adapun mana surat jual beli tersebut masing-masing menerangkan:

- 1) surat jual beli dari Aminul Hasan Harahap kepada ayah Saksi (Muhammad Yamin) seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - 2) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi (Ali Basaruddin) seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
 - 3) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada adik Saksi (Parlindungan) seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan/memperlihatkan surat ganti rugi dari orang tua/ayah Terdakwa kepada Terdakwa pada waktu Saksi Ali Basaruddin datang ke rumah Terdakwa, saat itu ada istri Terdakwa bersama ibu Terdakwa juga di rumah itu, tetapi Saksi tidak melihat langsung surat tersebut. Saksi hanya diceritakan oleh Saksi Ali Basaruddin bahwa Terdakwa mempunyai surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melihat lokasi tanah yang dijual Terdakwa, hanya Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan saja yang pergi ke lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa luas total tanah yang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan beli dari Terdakwa adalah seluas 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa harga total tanah yang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dari Terdakwa adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebelumnya masih kosong dan di sebelah tanah tersebut terdapat tanah milik Terdakwa yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut berbatasan dengan tanah Terdakwa dan tanah milik Abdul Mutolip Harahap;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan mulai mengerjakan tanah tersebut setelah 6 (enam) bulan kemudian sejak terjadinya jual beli tanah dengan Terdakwa. Ketika pekerja-pekerja yang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan sewa sedang mengerjakan tersebut, sepupu dari Terdakwa melarang pekerja-pekerja Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan untuk mengerjakan tanah tersebut dan selain itu, sepupu Terdakwa tersebut juga mengatakan agar tanah itu tidak dikerjakan karena sepupu Terdakwa tersebut merupakan ahli waris dari tanah dimaksud;
- Bahwa setelah kejadian pelarangan tersebut, Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan datang menemui terdakwa untuk memberitahu mengenai adanya pelarangan tersebut, tetapi terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut aman untuk dikerjakan, sehingga Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan kembali mengolah tanah tersebut. Akan tetapi, sepupu Terdakwa terus menerus melarang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan untuk mengolah tanah tersebut, sehingga selanjutnya Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan kembali menjumpai terdakwa agar Terdakwa mengurus permasalahan tersebut. Meskipun demikian, Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi tanah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan meminta kembali uang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dengan alasan bahwa uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Ayah Terdakwa bernama Ahmad Dalil Harahap, yang mana ayah Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang melarang pekerja-pekerja Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan untuk mengerjakan tanah tersebut adalah Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap;
- Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa atas tanah yang dijual Terdakwa dan isinya diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bangkudu;
- Bahwa orang tua Terdakwa pada saat jual beli tanah itu terjadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sengketa terkait tanah yang dijual Terdakwa;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah dijual Terdakwa tersebut tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Saksi merasa yakin untuk membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa karena Ibu Terdakwa juga ikut meyakinkan Saksi jika tanah tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di kampung untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah antara Saksi dengan Terdakwa, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak yang pertama kali bertemu dengan Terdakwa terkait pembahasan tanah tersebut adalah Saksi Ali Basaruddin pada tanggal 24 Maret 2022 di sebuah warung ponsel;
- Bahwa pembayaran terhadap tanah tersebut dilakukan pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah ayah Saksi Ali Basaruddin dengan uang tunai dan disaksikan oleh Ibu Terdakwa Mida Sari Siregar, lalu surat ganti ruginya diberikan pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan mengetahui tanah tersebut bermasalah yaitu pada saat Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan ke kantor BPN mau menaikkan status tanah Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan agar mendapatkan Surat Sertifikat hak milik karena sebelumnya aktivitas Saksi di lahan tersebut selalu dilarang orang yang mengaku saudara Terdakwa. Ternyata setelah Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan, menanyakan hal itu kepada BPN, BPN menjelaskan bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa menunggu putusan Pengadilan dan Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan pun meminta fotokopi putusannya dan Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan jelas melihat putusan tersebut bahwa lokasi tanah tersebut masih bersengketa, dikarenakan hal tersebut Saksi dan keluarga merasa tertipu oleh Terdakwa. Karena Saksi dan keluarga merasa dirugikan, Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan pergi ke rumah terdakwa meminta kepastian, tetapi Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, selanjutnya Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas untuk di proses;
- Bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan membeli tanah tersebut di atas harga normal, biasanya harga tanah di Desa Bakkudu per hektar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan membeli tanah yang dijual Terdakwa

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

- Bahwa Saksi mengenal ayah Terdakwa yang mana ayah Terdakwa sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa tanah tersebut pada saat Saksi, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan beli dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengenal Oloan Harahap yang mana Oloan Harahap merupakan mantan kepala Desa Bangkudu;
- Bahwa total kerugian yang diderita Saksi, Saksi Ali Basaruddin, dan Saksi Parlindungan adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ada biaya sewa pekerja untuk membersihkan lahan yakni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Parlindungan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menjual tanah kepada Saksi, abang Saksi Ali Basaruddin dan ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kanak-kanak karena Terdakwa merupakan warga satu kampung Saksi;
- Bahwa awalnya abang Saksi (Ali Basaruddin) bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung sebuah ponsel di daerah Desa Binanga. Ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Basaruddin, Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Ali Basaruddin untuk dibeli Saksi Ali Basaruddin. Berdasarkan cerita Saksi Ali Basaruddin kepada Saksi, ketika Terdakwa menawarkan tanah tersebut, Terdakwa mengatakan jika tanah itu aman atau tidak ada permasalahan hukum. Besoknya, tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin pergi ke rumah Terdakwa untuk kembali membahas tentang tanah yang ditawarkan Terdakwa sebelumnya. Setelah Saksi Ali Basaruddin pulang dari rumah Terdakwa, Saksi Ali Basaruddin datang ke

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ayah Saksi (Muhammad Yamin) di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Saksi juga sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Basaruddin menceritakan kepada Saksi Muhammad Yamin dan Saksi sendiri perihal tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Saat itu Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin diberitahu jika Terdakwa bersedia menunjukkan lokasi lahan yang ditawarkannya tersebut. Selanjutnya Saksi Ali Basaruddin mengajak Saksi Muhammad Yamin dan Saksi untuk bersama-sama pergi ke lahan yang Terdakwa tawarkan, tetapi Saksi Muhammad Yamin mengatakan bahwasanya pengurusan/pembelian tanah itu diserahkan kepada Saksi dan Saksi Ali Basaruddin, sehingga hanya Saksi yang bersedia ikut menemani Saksi Ali Basaruddin untuk pergi memeriksa tanah Terdakwa. Besoknya, yakni pada tanggal tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi, Saksi Ali Basaruddin pergi ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Ali Basaruddin serta Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Setibanya di lokasi tanah yang di tawarkan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dijual Terdakwa beserta batas-batasnya. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah tanah tersebut bermasalah hukum atau ada sengketa, tetapi Terdakwa saat itu menjawab bahwa tanah tersebut aman dan tidak ada sengketa terkait tanah tersebut. Terdakwa juga memperlihatkan surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap). Oleh karena itu, Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa. Setelah selesai melihat lokasi tanah dan batas-batasnya, Saksi dan Saksi Ali Basaruddin bertanya kepada Terdakwa mengenai harga tanah tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah yang Terdakwa jual adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Karena merasa harga tersebut masih mahal, Saksi dan Saksi Ali Basaruddin meminta Terdakwa untuk menurunkan harga jual tanah tersebut, sehingga Terdakwa menurunkan harga jual tanah menjadi Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut adalah harga terendah yang bisa Terdakwa tawarkan. Selanjutnya Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin pulang ke rumah dengan tujuan untuk membicarakan tanah dan harga yang ditawarkan Terdakwa. Pada malam harinya, Saksi Ali Basaruddin menghubungi Terdakwa, lalu Saksi Ali Basaruddin memberitahu bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yamin bersedia membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa. Saksi tidak mendengar jelas tanggapan Terdakwa saat itu, tetapi sebelum mengakhiri telepon, Saksi Ali Basaruddin mengatakan bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin akan datang ke rumah Terdakwa besoknya untuk melakukan pembayaran atas pembelian tanah. Pada tanggal 27 Maret 2022, yang jamnya sudah tidak Saksi ingat lagi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin datang ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin menjelaskan masing-masing tanah yang hendak dibeli. Adapun Saksi hendak membeli 3 (tiga) hektar, Saksi Ali Basaruddin hendak membeli 3 (tiga) hektar, sedangkan Saksi Muhammad Yamin hendak membeli 4 (empat) hektar. Setelah itu, Saksi Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin melakukan pembayaran masing-masing tanah yang hendak dibeli tersebut. Saat itu, Terdakwa berada di rumah bersama ibunya (Saksi Mida Siregar). Pada saat penyerahan uang secara tunai tersebut, Saksi Mida Siregar juga ikut menyaksikan. Adapun rincian uang yang diberikan adalah:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan membuat surat ganti rugi tanah untuk masing-masing tanah yang sudah dibeli, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengerjakannya. Terdakwa berjanji akan mengantarkan surat ganti rugi tanah tersebut apabila sudah selesai. Berikutnya pada tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mida Sari Siregar datang ke rumah Saksi Muhammad Yamin di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saat itu, Saksi dan Saksi Ali Basaruddin sedang berada di rumah Saksi Muhammad Yamin juga. Terdakwa membawa 3 (tiga) buah surat yang isinya menerangkan:

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat jual beli dari Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Muhammad Yamin seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - 2) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Ali Basaruddin seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
 - 3) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Parlindungan seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan kepada Saksi selembarnya surat ganti rugi dari ayah Terdakwa kepada Terdakwa ketika Saksi ikut memeriksa lokasi tanah;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Ali Basaruddin yang pergi mengecek lokasi tanah yang hendak di jual Terdakwa;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Terdakwa adalah seluas 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa harga total tanah yang dibeli adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa lahan yang dibeli tersebut masih dalam keadaan tanah kosong ketika dibeli, tetapi di sebelahnya tanah tersebut sudah ada kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
 - Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah Terdakwa serta tanah Abdul Mutolip Harahap;
 - Bahwa Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin mulai mengerjakan lahan tersebut setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian dengan cara menyewa pekerja. Tetapi pada saat pekerja-pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan di tanah yang dibeli oleh Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin, ada orang yang mengaku sebagai sepupu Terdakwa yang melarang aktivitas pekerjaan di lahan tersebut. Orang tersebut mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut;
 - Bahwa setelah terjadinya peristiwa pelanggaran tersebut, Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin sempat menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal pelanggaran itu, tetapi Terdakwa mengatakan "aman itu, kerjakan-lah" sehingga Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin kembali menyuruh pekerja-pekerja untuk mengolah tanah tersebut. Tetapi aktivitas pekerja-pekerja yang Saksi, Saksi Ali

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin sewa kembali dilarang oleh orang yang mengaku sepupu Terdakwa tersebut. Karena berulang kali dilarang dalam mengerjakan tanah tersebut, akhirnya Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian tanah. Akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan uang dimaksud karena Terdakwa mengaku sudah menghabiskan uang tersebut;

- Bahwa ayah Terdakwa bernama Ahmad Dalil Harahap dan ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang melarang Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin untuk melakukan aktivitas di lahan yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah Saksi Jasman Harahap, Saksi Muhammad Tajuddin Harahap;
- Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa terkait tanah, yang mana surat tersebut diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bangkudu;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah lebih dulu meninggal sebelum proses jual beli tanah dengan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Saksi bersedia membeli tanah tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jika tanah yang dijualnya itu bebas dari permasalahan hukum, selain itu, ada juga ibu Terdakwa yang ikut tanda tangan dalam surat ganti rugi tanah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di kampung tempat tinggal Saksi untuk mengatasi permasalahan antara Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin dengan Terdakwa, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa yang pertama kali bertemu dengan Terdakwa untuk membahas jual beli tanah adalah Saksi Ali Basaruddin, yakni pada tanggal 24 Maret 2022, di sebuah warung ponsel;
- Bahwa pembayaran atas tanah dilakukan secara tunai pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah Terdakwa dan disaksikan pula oleh ibu Terdakwa, sedangkan pemberian surat ganti rugi dilakukan pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut bermasalah ketika hendak mengurus status hak milik atas tanah tersebut ke kantor BPN, yang mana pihak BPN menerangkan jika tanah yang Saksi beli dari Terdakwa sedang dalam proses sengketa di pengadilan. Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin juga sempat meminta dan membaca salinan putusan pengadilan terkait sengketa dimaksud, yang mana setelah Saksi

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacanya, Saksi akhirnya mengetahui bahwa benar tanah yang dijual Terdakwa tersebut masih disengketakan di pengadilan. Oleh karena itu, Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada tindak lanjut, sehingga Saksi, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin memutuskan untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Terdakwa berada di atas harga normal, biasanya harga tanah di kampung Saksi adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan harga tanah yang dijual Terdakwa adalah sejumlah Rp23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Oloan Harahap, yang mana Oloan Harahap adalah mantan kepala desa Bangkudu;
- Bahwa total kerugian yang diderita Saksi, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Ali Basaruddin adalah sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ada biaya sewa pekerja untuk membersihkan lahan yakni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut tidak dapat diganti oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Tajuddin Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah warisan kakek Saksi dan Terdakwa kepada Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 2022, di desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sepupu Saksi dan ayah Saksi dengan ayah Terdakwa ada hubungan kakak beradik;
- Bahwa tanah warisan tersebut belum dilakukan pembagian;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dari cerita orang, lalu Saksi bersama sepupu yang lainnya menuju lokasi tanah tersebut dan disana Saksi dan saudara-saudara Saksi melihat bahwa ada orang yang mengolah tanah tersebut kemudian Saksi dan saudara-saudara Saksi melarangnya dan mengatakan kalau tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari kakek Saksi dan saudara-saudara Saksi yang belum dibagi-bagi oleh ahli waris. Selanjutnya orang yang mengolah tanah tersebut mengatakan kalau dirinya telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa, lalu Saksi dan saudara-saudara Saksi menjumpai Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan;
- Bahwa yang bersengketa terhadap tanah tersebut adalah antara Saksi dan saudara-saudara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Abdul Salam Harahap dan nama orang tua terdakwa bernama Ahmad Dalil Harahap;
- Bahwa kakek Saksi bernama Mangaraja Haratan Harahap;
- Bahwa orang tua Saksi adalah 7 (tujuh) bersaudara yaitu Yahya Harahap, Ahmad Dalil Harahap, Harun Harahap, Abdussalam harahap, Nona Harahap, Tieja Harahap dan Masjaura Harahap;
- Bahwa keluarga Saksi dan Terdakwa tidak pernah ber-embug untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan kakek Saksi berdasarkan surat dari Kepala Desa, surat dari luat dan berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa luas tanah warisan kakek Saksi tersebut adalah sekitar 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin Hasibuan dan Saksi Parlindungan masuk dalam tanah warisan kakek Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harga tanah tersebut adalah harga yang wajar;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa semua ahli waris keberatan terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Mida Sari Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 2022, di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 6 (enam) orang anak dan Terdakwa tinggal bersama Saksi;
- Bahwa suami Saksi bernama Ahmad Dalil Harahap dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh suami Saksi yaitu berupa rumah dan tanah;
- Bahwa tanah warisan suami Saksi merupakan tanah warisan dari mertua Saksi yaitu seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar dan di dalam tanah tersebut suami Saksi ataupun kami keluarganya mendapatkan warisan seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa ada surat ganti rugi dari suami Saksi kepada Terdakwa yang dibuatkan oleh suami Saksi pada saat suami Saksi masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu terjadinya jual beli tanah tersebut yaitu pada saat pembeli datang ke rumah untuk membayarkan tanah tersebut;
- Bahwa belum ada pembagian warisan tersebut, namun kepada ahli warisnya diberikan hak untuk mengolah tanah tersebut, dan sebagian dari ahli waris yang lainnya juga sudah ada yang menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak bisa menulis dan membaca;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat yang diberikan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu tentang isi surat tersebut;
- Bahwa Muhammad Yamin ada memberikan uang kepada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang lainnya tidak ada yang protes Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa uang dari Muhammad Yamin tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membawa berobat anaknya karena ada anak Terdakwa yang sakit, membangun rumah Saksi, beli mobil dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual, karena tanah tersebut telah diserahkan oleh suami Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa ada surat penyerahan tanah tersebut dari suami Saksi kepada Terdakwa dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam surat ganti rugi tanah yang diberikan oleh suami Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi ada 7 (tujuh) orang bersaudara yaitu Yahya Harahap, Ahmad Dalil Harahap, Harun Harahap, Abddussalam Harahap, Nona Harahap, Tieja Harahap dan Masjaura Harahap;
- Bahwa tanah warisan mertua Saksi belum dibagi-bagi, namun sebagian sudah ada yang mengambil tanahnya dan menanam padi, menanam kebun kelapa sawit dan sepupu suami Saksi juga sudah banyak menjual tanah tersebut, dan tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah merupakan tanah bagian daripada suami Saksi, namun tidak ada surat pembagian warisan;
- Bahwa kondisi tanah yang dijual Terdakwa merupakan tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada keluarga Muhammad Yamin Hasibuan;
- Bahwa asal mulanya suami Saksi memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang bertempat tinggal bersama Saksi di rumah dan yang merawat Saksi adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan abangnya adalah anggota TNI dan bertempat tinggal di Jakarta;
- Barang barang bukti yang diperlihatkan serta dibantu dibacakan kepada Saksi berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Ali Basaruddin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Parlindungan (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Muhammad Yamin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

merupakan surat jual beli tanah yang ditandatangani Saksi di rumah Muhammad Yamin Hasibuan dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa mengenai jual beli tanah dengan keluarga Saksi Muhammad Yamin, Saksi baru tahu tentang jual beli tanah itu ketika diperiksa di kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani surat yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi sempat bertanya surat apa itu, tetapi Terdakwa hanya menyuruh untuk tanda tangan saja;
- Bahwa dahulu mertua Saksi ada menyuruh keluarga Saksi untuk membangun, mengolah atau menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa mertua Saksi menyuruh Saksi dan keluarga Saksi untuk mengolah tanah tersebut untuk tempat tinggal atau berkebun, tetapi mertua Saksi melarang Saksi untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa suami Saksi dan Saksi memang tidak pernah menjual tanah dari mertua Saksi karena mertua Saksi melarang tanah yang diberikannya itu untuk dijual;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu anak-anak Saksi termasuk Terdakwa untuk tidak menjual tanah yang 40 (empat puluh) hektar tersebut, tetapi kalau pun anak-anak Saksi tetap menjualnya, Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada gugatan suami Saksi dan ahli waris lainnya di pengadilan mengenai lahan di areal Sijauran, tetapi lahan sengketa tersebut di luar lahan yang 40 (empat puluh) hektar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



6. Jasman Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu Saksi dan ayah Terdakwa dengan ayah Saksi adalah kakak beradik;
- Bahwa Kakek Saksi bernama Mangaraja Haratan Harahap dan ayah Saksi bernama Harun Harahap;
- Bahwa letak tanah yang dijual Terdakwa berada di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual tanah warisan yaitu dari cerita abang Terdakwa yang bernama Amrin Harahap melalui telepon kepada Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa telah menjual tanah warisan kakek Saksi dan Saudara Amrin Harahap mengatakan kalau perbuatan Terdakwa tersebut tidak baik dan harus kita perjuangkan;
- Bahwa Saksi keberatan Terdakwa menjual tanah tersebut karena Terdakwa tidak ada meminta izin kepada ahli waris yang lainnya untuk menjual tanah tersebut dan Terdakwa tidak ada membagi uang penjualan tanah tersebut kepada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan ahli waris lainnya melakukan rapat mengenai tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut dan hasil musyawarahnya adalah mencegah pembeli tanah tersebut untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa yang mencegah atau melarang Muhammad Yamin Hasibuan untuk mengolah lahan tersebut adalah Saksi sendiri bersama Ali Rohman dan Saksi Muhammad Tajuddin;
- Bahwa lahan tersebut tidak lagi dikerjakan Saksi Muhammad Yamin;
- Bahwa Saksi melarangnya karena tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari kakek Saksi dan tanah warisan tersebut belum dibagi-bagi oleh ahli warisnya dan masih tanah milik bersama;
- Bahwa tanah 26 (dua puluh enam) hektar yang masih belum dijual oleh pihak lain termasuk dalam tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa abang Terdakwa sudah ada membangun kebun kelapa sawit seluas 5 (lima) hektar;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat dari ahli waris setiap kali ada ahli waris lain yang hendak membangun bangunan di tanah warisan, hanya izin dari para ahli waris;
 - Bahwa kakek Saksi sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada wasiat dari Kakek Saksi mengenai tanah tersebut;
 - Bahwa ibu Terdakwa bernama Mida Sari Siregar;
 - Bahwa orang tua Saksi ada menjual tanah tersebut kepada orang lain seluas 2 (dua) hektar dan juga abang Saksi juga ada menjual tanah tersebut seluas 2 (dua) hektar, namun hal tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lainnya dan uangnya ada dibagikan kepada yang lain;
 - Bahwa Saksi keberatan Terdakwa menjual tanah tersebut karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ahli waris yang lainnya untuk menjual tanah tersebut dan tidak ada membagi uang penjualan tanah tersebut kepada ahli waris yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat ganti rugi dari Ahmad Dalil Harahap;
 - Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah kosong;
 - Bahwa dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar tanah warisan kakek Saksi, sisa tanah kosong yang belum dijual adalah seluas 26 (dua puluh enam) hektar;
 - Bahwa keluarga Ahmad Dalil Harahap belum mendapat bagian warisan;
 - Bahwa tidak ada batas tanah dengan ahli waris lainnya;
 - Bahwa orang tua Saksi pernah menjual tanah warisan kakek Saksi seluas 4 (empat) hektar dan Pak Yahya seluas 90 (sembilan puluh) hektar;
 - Bahwa ahli waris yang masih hidup adalah Harun Harahap dan Masjaura Harahap;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah, yaitu:
 - Bahwa tanah yang dijual oleh ayah Saksi Jasman Harahap adalah seluas 8 (delapan) hektar bukan 4 (empat) hektar;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah diikutkan dalam musyawarah terkait penjualan tanah warisan kakek Terdakwa (Mangaraja Haratan Harahap);
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sementara Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang menjual tanah kepada Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan;
- Bahwa penjualan tanah tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2022, di rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Basaruddin pada tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di warung sebuah ponsel di daerah Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Basaruddin, Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Ali Basaruddin untuk dibeli Saksi Ali Basaruddin. dengan berkata "kudengar cari lahan kau bere" kemudian Saksi Ali Basaruddin menjawab "iya tulang". Kemudian Terdakwa mengatakan "saya punya tanah ini, mau gak kau tanah ku itu", lalu Saksi Ali Basaruddin bertanya "berapa harganya tulang, kemudian dimana lahan nya", Terdakwa menjawab "ada dekat sawit kami itu bere". Setelah itu Saksi Ali Basaruddin bertanya lagi "aman nya lahannya itu tulang?", lalu Terdakwa menjawab "aman bere tanahku nya itu, kalau mau bere datang ke rumah biar kita cerita". Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut tentang lahan tersebut. Saat itu Saksi Ali Basaruddin sempat bertanya apakah tanah itu aman dari permasalahan hukum, lalu Terdakwa mengatakan "aman itu bere lahan kita nya itu belilah". Selanjutnya Terdakwa menunjukkan surat ganti rugi tanah yang dibuat ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) untuk meyakinkan Saksi Ali Basaruddin. Setelah itu, Saksi Ali Basaruddin menganggapi "iya lah tulang nantilah kita cek lokasi tulang". Besoknya, yakni pada tanggal tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin datang ke rumah Terdakwa, setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin pergi ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di lokasi tanah yang di tawarkan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dijual Terdakwa beserta batas-batasnya. Saat itu Saksi Parlindungan sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah tanah tersebut bermasalah hukum atau ada sengketa, tetapi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu menjawab bahwa tanah tersebut aman dan tidak ada sengketa terkait tanah tersebut. Terdakwa juga memperlihatkan surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap). Oleh karena itu, Saksi Parlindungan percaya dengan ucapan Terdakwa. Setelah selesai melihat lokasi tanah dan batas-batasnya, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin bertanya kepada Terdakwa mengenai harga tanah tersebut. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah yang Terdakwa jual adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Karena merasa harga tersebut masih mahal, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin meminta Terdakwa untuk menurunkan harga jual tanah tersebut, sehingga Terdakwa menurunkan harga jual tanah menjadi Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut adalah harga terendah yang bisa Terdakwa tawarkan. Selanjutnya Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin pulang ke rumah dengan tujuan untuk membicarakan tanah dan harga yang ditawarkan Terdakwa. Pada malam harinya, Saksi Ali Basaruddin menghubungi Terdakwa, lalu Saksi Ali Basaruddin dan mengatakan "tulang masalah tanah itu uda ok kami harga segitu tulang, kalau udah siap suratnya datang lah ke rumah tulang biar kami bayar tanah itu tulang". Lalu Terdakwa menanggapi, "iyalah, datanglah ke rumah". Pada tanggal 27 Maret 2022, yang jamnya sudah tidak Terdakwa ingat, Saksi Parlindungan Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin datang ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Parlindungan, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin menjelaskan masing-masing tanah yang hendak dibeli. Adapun Saksi Parlindungan hendak membeli 3 (tiga) hektar, Saksi Ali Basaruddin hendak membeli 3 (tiga) hektar, sedangkan Saksi Muhammad Yamin hendak membeli 4 (empat) hektar. Setelah itu, Saksi Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Muhammad Yamin melakukan pembayaran masing-masing tanah yang hendak dibeli tersebut. Saat itu, Terdakwa berada di rumah bersama ibu Terdakwa (Saksi Mida Siregar). Pada saat penyerahan uang secara tunai tersebut, Saksi Mida Siregar juga ikut menyaksikan. Adapun rincian uang yang diberikan adalah:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan akan membuat surat ganti rugi tanah untuk masing-masing tanah yang sudah dibeli, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengerjakannya. Terdakwa berjanji akan mengantarkan surat ganti rugi tanah tersebut apabila sudah selesai. Berikutnya pada tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mida Sari Siregar datang ke rumah Saksi Muhammad Yamin di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Saat itu, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin sedang berada di rumah Saksi Muhammad Yamin juga. Terdakwa membawa 3 (tiga) buah surat yang isinya menerangkan:

- 1) Surat jual beli dari Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Muhammad Yamin seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- 2) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Ali Basaruddin seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- 3) Surat jual beli antara Saudara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Parlindungan seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin, Saksi Parlindungan dan Saksi Ali Basaruddin masing-masing menandatangani surat jual beli tersebut. Terdakwa juga menyuruh Saksi Mida Siregar untuk menandatangani masing-masing surat tersebut sebagai saksi dalam perjanjian itu;

- Bahwa Terdakwa mengerti maksud perkataan “aman” yang ditanyakan oleh Saksi Ali Basaruddin, yakni terkait keadaan tanah yang bebas dari masalah hukum atau perkara;
- Bahwa tanah warisan kakek Terdakwa memang sedang dalam status sengketa di pengadilan, tetapi tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Parlindungan, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Ali Basaruddin berada di luar objek sengketa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan dasar surat ganti rugi dari ayah Terdakwa;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual merupakan tanah warisan dari kakek Terdakwa;
- Bahwa belum dilakukan pembagian warisan kakek Saksi;
- Bahwa tidak ada pernyataan tertulis yang membolehkan Terdakwa menjual tanah warisan kakek Terdakwa;
- Bahwa sudah ada tanah warisan kakek Terdakwa yang dijual oleh saudara ayah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sertifikat hak atas tanah yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya atas penjualan tanah yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada surat ganti rugi tanah dari kakek Terdakwa kepada ayah Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa membuat surat ganti rugi tanah tersebut karena Terdakwa tinggal di kampung bersama ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan abang Terdakwa tinggal di Jakarta dan pekerjaan adalah TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak tamat SD karena pada waktu Terdakwa masih kecil, Terdakwa sering sakit-sakitan dan tidak bisa mengikuti pelajaran;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mencontohnya dari surat jual beli ayah Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak bisa baca-tulis;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Ali Basaruddin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Parlindungan (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Muhammad Yamin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan kepada Terdakwa, merupakan surat jual beli tanah yang Terdakwa buat dan Terdakwa ada membubuhkan tanda tangan di atasnya;

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan harga Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah orang tua Terdakwa dan biaya berobat anak Terdakwa, serta Terdakwa belikan mobil terios;
- Bahwa mobilnya sekarang sudah Terdakwa gadaikan di PT Sinar Mas Padangsidempuan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Yamin Hasibuan dan keluarganya mengetahui tentang surat ganti rugi yang ayah Terdakwa berikan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan surat tersebut kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Mida Siregar terlebih dahulu mengenai jual beli tanah yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Mida Siregar mengenai tujuan surat jual beli yang ditandatangani Saksi Mida Siregar;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pembelian tanah yang diberikan Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Oloan Harahap, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan;
 - Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 di Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa seluruhnya seluas 10 (sepuluh) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual tanah yaitu dari keterangan Terdakwa kepada Saksi ketika Terdakwa meminta tanda tangan Saksi dalam surat jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa ayah Terdakwa bernama Ahmad Dalil Harahap, kakek Terdakwa bernama Mangaraja Haratan Harahap;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa dasar kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut adalah surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa;
- Bahwa surat ganti rugi tersebut dibuat pada tahun 2010 yang mana pada saat itu datang ayah terdakwa bersama ayah Jasman;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual Terdakwa;
- Bahwa luas tanah ganti rugi yang dibuat oleh ayah terdakwa kepada terdakwa adalah seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa abang Terdakwa juga dapat bagian tanah namun sudah terlebih dahulu menjualnya;
- Bahwa Muhammad Yamin Hasibuan sudah menyerahkan uang pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini tidak ada;
- Bahwa Muhammad Yamin Hasibuan tidak bisa menguasai lahan tersebut karena sepupu Terdakwa melarangnya untuk mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa sepupu ayah Terdakwa juga sudah ada mendapat tanah di daerah tersebut namun sudah dijual dan orang yang sudah pernah menjual tanah di daerah tersebut adalah Yahya Harahap, Harun Harahap, Abdul Salam Harahap, Jasman Harahap yang merupakan sepupu daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat persetujuan dari keluarga besar Terdakwa setiap kali menjual tanah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan tanah untuk renovasi rumah orang tua Terdakwa, membayar biaya pengobatan anak Terdakwa dan membeli mobil Terios;
- Bahwa mobil tersebut sudah digadaikan Terdakwa sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya berobat anaknya dan sekarang masih dalam angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang penjualan tanah tersebut kepada sepupunya;
- Bahwa Terdakwa berperilaku sederhana sehari-harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, warisan kakek Terdakwa belum dibagi oleh ahli warisnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan tambahan Saksi-Saksi untuk mengkonfrontir keterangan yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mida Sari Siregar

- Bahwa Saksi Mida Sari Siregar mengajukan dan menunjukkan surat ganti rugi dari suaminya kepada Terdakwa, melalui Majelis Hakim;
- Bahwa Lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah yang tertera dalam surat ganti rugi tersebut;
- Bahwa surat dibuat semasa suami saksi masih hidup;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah Jeni Wira Harahap, Barani Pohan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Kakek Terdakwa bernama Mangaraja Haratan Harahap;
- Bahwa suami Saksi memperoleh tanah tersebut dari mertua Saksi yaitu mertua Saksi mengatakan secara lisan kepada Saksi untuk membangun tanah tersebut;
- Bahwa saudara suami Saksi sebelumnya sudah ada membangun lahan tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah menjual tanah warisan orang tuanya;
- Bahwa dari yang 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar tanah warisan mertua Saksi, sudah ada yang dikuasai oleh PTPN yang dijual oleh Saudara Hasbullah kepada PTPN;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut suami Saksi tidak ada dapat bagian uang penjualan;
- Bahwa Saudara Hasbullah adalah merupakan cucu dari Mangaraja Haratan Harahap;
- Bahwa suami Saksi mendapat bagian 47 (empat puluh tujuh) hektar dari tanah warisan tersebut yang dikuasakan oleh saudaranya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual tanah tersebut dari Kepala Desa yang lama;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena saudara ayah Terdakwa juga sudah ada menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saudara Terdakwa juga sudah ada menanam sawit di sekitar areal tanah tersebut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi tidak pernah ada memberikan surat kuasa untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa wasiat mertua saya terhadap tanah tersebut adalah supaya tanah tersebut ditanami tetapi jangan dijual;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi sama ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Terdakwa setuju terhadap tanah tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan uang ganti rugi tanah terhadap tanah tersebut kepada suami Saksi;

2. Saksi Jasman Harahap:

- Bahwa surat ganti rugi yang ditunjukkan oleh Saksi Mida Sari Siregar adalah tidak benar, karena saudara daripada orang tua Terdakwa tidak ada yang menandatangani surat tersebut selaku ahli waris;
- Bahwa batas-batas tanah dalam surat tersebut adalah benar;
- Bahwa sisa tanah kakek Saksi yang belum dibagi adalah 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa tidak benar Hasbullah ada menjual tanah warisan kakek Saksi seluas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar tetapi masyarakat Desa Janji Raja yang menjual tanah tersebut kepada PTPN;
- Bahwa orang tua Saksi tidak mendapatkan bagian dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bisa memaafkan perbuatan terdakwa apabila terdakwa membagi-bagi uang penjualan tanah tersebut kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa ayah Saksi bernama Harun Harahap;
- Bahwa Tanah tersebut belum pernah dibagi sama ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat kuasa terhadap sebidang tanah kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah mengajukan pembatalan terhadap surat ganti rugi antara Terdakwa dengan orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa kami tidak pernah melaporkan tentang adanya surat palsu;
- Bahwa kami tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa mengenai tanah tersebut;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Tajuddin Harahap:

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat ganti rugi dari Ahmad Dalil Harahap tersebut sebelumnya dan baru hari ini Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa tanah warisan kakek Saksi belum dibagi oleh ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah kakek Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ayah Saksi ada menjual tanah warisan kakek Saksi;
- Bahwa Saksi bisa memaafkan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa membagi-bagi uang penjualan tanah tersebut kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat kuasa terhadap sebidang tanah kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah mengajukan pembatalan terhadap surat ganti rugi antara Terdakwa dengan orang tua terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan tentang adanya surat palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Ali Basaruddin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Parlindungan (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Muhammad Yamin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Ali Basaruddin pada tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah warung ponsel di daerah Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu, Saksi Ali Basaruddin sempat bertanya kepada Terdakwa apakah tanah tersebut “aman”. Adapun maksud Saksi Ali Basaruddin menanyakan hal tersebut adalah untuk memastikan apakah tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah ataupun sedang dalam proses gugatan di pengadilan. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut “aman”, sehingga Saksi Ali Basaruddin tertarik dan hendak membicarakan proses jual beli tanah yang di tawarkan Terdakwa lebih lanjut;
- Bahwa besoknya, yakni tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin, datang ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dan kembali membahas jual beli tanah yang ditawarkan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa juga kembali menegaskan bahwa tanah tersebut “aman” dengan cara mengatakan “aman itu bere, lahan kita-nya itu, belilah”, selain itu, Terdakwa juga memperlihatkan surat ganti rugi dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) kepada Terdakwa tentang tanah yang hendak dijual Terdakwa kepada Saksi Ali Basaruddin. Oleh karena itu, Saksi Ali Basaruddin tertarik dan tetap menindaklanjuti tawaran dari Terdakwa dengan mengatakan akan memeriksa lokasi tanah dimaksud pada esok harinya;
- bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi Ali Basaruddin menceritakan kepada Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan perihal tanah yang dijual Terdakwa tersebut termasuk penjelasan Terdakwa yang menegaskan bahwa tanah tersebut aman, yang mana setelah menceritakannya, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan juga ikut tertarik untuk membeli tanah dari Terdakwa. Kemudian Saksi Ali Basaruddin mengajak Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan untuk bersama-sama memeriksa lokasi lahan, tetapi hanya Saksi Parlindungan saja yang bersedia ikut, sementara Saksi Muhammad Yamin mengatakan bahwa segala pengurusan pembelian tanah tersebut diserahkan kepada anak-anaknya yaitu Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



- Bahwa besoknya, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan serta Terdakwa bersama-sama pergi menuju lokasi tanah yang dimaksud Terdakwa yakni di Areal Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Di lokasi tanah tersebut, Terdakwa menjelaskan batas-batas tanah yang dijual Terdakwa. Di lokasi tersebut Saksi Parlindungan sempat menanyakan apakah tanah tersebut tidak ada permasalahan, lalu Terdakwa kembali memperlihatkan kepada Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan mengenai surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) sambil menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan tanah yang diperlihatkan Terdakwa tersebut. Setelah melihat-lihat bidang tanah tersebut, Saksi Ali Basaruddin menanyakan harga jual tanah tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan jika harga tanah yang dijual Terdakwa itu adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Kemudian Saksi Ali Basaruddin bertanya kembali apakah harga tanah tersebut masih bisa dikurangi, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah paling rendah yang bisa Terdakwa tawarkan adalah sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar itu, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan memutuskan untuk pulang dulu ke rumah untuk mendiskusikannya dengan orang tua;
- Bahwa pada malam hari tanggal 26 Maret 2022, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan akhirnya sepakat dengan harga jual tanah yang disampaikan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ali Basaruddin menghubungi/ menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan bersedia membeli tanah yang dijual Terdakwa. Selain itu Saksi Ali Basaruddin juga menjelaskan bahwa Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin akan datang ke rumah Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa besok harinya tanggal 27 Maret 2022 yang jamnya sudah tidak diingat lagi, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan masing-masing menjelaskan luas tanah yang dibeli Saksi-Saksi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati luas-luas tanah yang dibeli, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan melakukan pembayaran uang kepada Terdakwa secara tunai dan pemberian uang tersebut juga disaksikan oleh ibu Terdakwa. Adapun rincian uang Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan adalah sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah melakukan pembayaran tersebut, Terdakwa mengatakan akan membuat surat ganti rugi untuk masing-masing pembayaran itu, oleh karena itu Terdakwa meminta waktu untuk mengerjakannya dan nantinya surat-surat itu akan diantarkan ke rumah Saksi Muhammad Yamin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mida Siregar datang ke rumah Saksi Muhammad Yamin di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan membawa 3 (tiga) buah surat ganti rugi tanah tanggal 27 Maret 2022 yang sudah ditanda tangani PJS Kepala Desa Bangkudu. Masing-masing surat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) surat jual beli dari Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Muhammad Yamin seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - 2) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Ali Basaruddin seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
 - 3) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Parlindungan seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mida Sari Siregar termasuk sebagai salah satu saksi dalam surat ganti rugi yang dibuat oleh Terdakwa dan ikut membubuhkan tandatangannya di dalam surat-surat tersebut, tetapi Terdakwa tidak

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan keperluan dan isi surat yang ditandatangani oleh Saksi Mida Sari Siregar tersebut, sementara Saksi Mida Siregar adalah seorang tuna aksara;

- Bahwa total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan mencapai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli tanah dari Terdakwa, 6 (enam) bulan kemudian Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan membersihkan dan mengerjakan lahan yang dibelinya dari Terdakwa tersebut, tetapi Saksi Jasman dan Saksi Muhammad Tajuddin serta ahli waris Mangaraja Haratan Harahap lainnya melakukan pelanggaran terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan di lahan tersebut. Adapun pelanggaran tersebut sering terjadi ketika Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan hendak mengerjakan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap melakukan pelanggaran terhadap aktivitas Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan di lahan yang di jual Terdakwa tersebut karena Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap menyatakan jika tanah tersebut merupakan bagian warisan Mangaraja Haratan Harahap yang belum dibagi-bagi oleh sesama ahli waris;

- Bahwa akibat pelanggaran tersebut, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan tidak dapat melakukan pengerjaan lebih lanjut terhadap tanah yang dijual Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan akhirnya mengurus kepemilikan tanahnya tersebut ke kantor BPN, akan tetapi BPN tidak dapat mengurus kepemilikan tanah Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan karena tanah yang dijual Terdakwa itu dalam status sengketa di pengadilan atau sedang terdapat permasalahan hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang jual beli tanah yang diterima dari Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan, sehingga Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Parlindungan menderita kerugian sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang, Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Aminul Hasan Harahap**, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” erat kaitannya dengan pengertian kesengajaan atau *opzet*, yang mana pelaku dalam hal ini melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dan memang menghendaki atau menyadari adanya keuntungan atau manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tetapi keuntungan atau manfaat tersebut disadari oleh pelaku itu sendiri bukanlah hak dari pelaku atau bukanlah keuntungan atau manfaat yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “secara melawan hukum” yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan yang dalam hal ini, perbuatan dimaksud diatur secara limitatif yakni “dengan memakai nama palsu” atau “martabat palsu”, “dengan tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “martabat palsu” adalah menggunakan jabatan, pangkat, kedudukan atau status sosial yang memberikan hak-hak tertentu kepada pemangkunya, yang tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Misalnya, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Ali



Basaruddin pada tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah warung ponsel di daerah Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu, Saksi Ali Basaruddin sempat bertanya kepada Terdakwa apakah tanah tersebut “aman”. Adapun maksud Saksi Ali Basaruddin menanyakan hal tersebut adalah untuk memastikan apakah tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah ataupun sedang dalam proses gugatan di pengadilan. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut “aman”, sehingga Saksi Ali Basaruddin tertarik dan hendak membicarakan proses jual beli tanah yang di tawarkan Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa besoknya, yakni tanggal 25 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin, datang ke rumah Terdakwa di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dan kembali membahas jual beli tanah yang ditawarkan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa juga kembali menegaskan bahwa tanah tersebut “aman” dengan cara mengatakan “aman itu bere, lahan kita-nya itu, belilah”, selain itu, Terdakwa juga memperlihatkan surat ganti rugi dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) kepada Terdakwa tentang tanah yang hendak dijual Terdakwa kepada Saksi Ali Basaruddin. Oleh karena itu, Saksi Ali Basaruddin tertarik dan tetap menindaklanjuti tawaran dari Terdakwa dengan mengatakan akan memeriksa lokasi tanah dimaksud pada esok harinya;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, Saksi Ali Basaruddin menceritakan kepada Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan perihal tanah yang dijual Terdakwa tersebut termasuk penjelasan Terdakwa yang menegaskan bahwa tanah tersebut aman, yang mana setelah menceritakannya, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan juga ikut tertarik untuk membeli tanah dari Terdakwa. Kemudian Saksi Ali Basaruddin mengajak Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan untuk bersama-sama memeriksa lokasi lahan, tetapi hanya Saksi Parlindungan saja yang bersedia ikut, sementara Saksi Muhammad Yamin mengatakan bahwa segala urusan pembelian tanah tersebut diserahkan kepada anak-anaknya yaitu Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan;

Menimbang, bahwa besoknya, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan serta Terdakwa bersama-sama pergi menuju lokasi tanah yang dimaksud Terdakwa yakni di Areal Sijauran, Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Di lokasi tanah tersebut, Terdakwa menjelaskan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual Terdakwa. Di lokasi tersebut Saksi Parlindungan sempat menanyakan apakah tanah tersebut tidak ada permasalahan, lalu Terdakwa kembali memperlihatkan kepada Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan mengenai surat ganti rugi tanah dari ayah Terdakwa (Ahmad Dalil Harahap) sambil menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan tanah yang diperlihatkan Terdakwa tersebut. Setelah melihat-lihat bidang tanah tersebut, Saksi Ali Basaruddin menanyakan harga jual tanah tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan jika harga tanah yang dijual Terdakwa itu adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Kemudian Saksi Ali Basaruddin bertanya kembali apakah harga tanah tersebut masih bisa dikurangi, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa harga tanah paling rendah yang bisa Terdakwa tawarkan adalah sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar itu, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan memutuskan untuk pulang dulu ke rumah untuk mendiskusikannya dengan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, diketahui jika Terdakwa tidak sepenuhnya memberikan informasi tentang status tanah yang hendak dijual Terdakwa tersebut kepada Saksi Ali Basaruddin dan keluarganya. Hal-hal yang tidak diberitahukan Terdakwa terkait status tanah itu adalah tentang permasalahan pemilik yang sah dari tanah tersebut karena tanah tersebut berkaitan dengan sengketa waris yang mana belum dilakukan pembagian warisan oleh sesama ahli waris, sedangkan sejak awal Terdakwa telah mengetahui jika tanah dimaksud masih belum dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris. Kemudian Terdakwa juga tidak menjelaskan adanya proses sengketa di pengadilan yang berada di areal/ lokasi tanah itu terletak, sedangkan Terdakwa dalam persidangan telah mengetahui bahwa ada sengketa terkait tanah yang dijual Terdakwa. Meskipun Terdakwa beralih bahwa tanah yang dijualnya tersebut di luar objek sengketa, tetapi jika Terdakwa beriktikad baik sejak awal, Terdakwa harusnya menjelaskan sengketa dimaksud untuk menimbulkan kesadaran bagi calon pembeli mengenai potensi permasalahan hukum terhadap tanah tersebut, apalagi lokasi tanah berada dalam areal yang sama dengan objek yang masih disengketakan. Selanjutnya Terdakwa juga tidak memberitahu Saksi Mida Sari Siregar selaku ibu kandung Terdakwa mengenai penjualan tanah tersebut sebelum Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan, sementara Saksi Mida Sari Siregar merupakan seorang tuna aksara. Dalam persidangan, Saksi Mida Sari Siregar sendiri menegaskan jika

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang hendak dijual Terdakwa tersebut sebenarnya tidak boleh dijual tetapi hanya dikuasai untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian/ perkebunan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, proses penawaran tanah yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan uang atas penjualan tanah, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “menguntungkan diri sendiri” yaitu Terdakwa secara langsung, kemudian mengenai cara Terdakwa memperoleh keuntungan itu yakni dengan berulang kali mengatakan bahwa status tanah yang dijualnya itu “aman” dan “tidak ada permasalahan” kepada Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang tanah tersebut, telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan “rangkaian kebohongan” agar tanah itu dapat dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang, Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Basaruddin maupun Saksi Parlindungan pada pokoknya agar Saksi Ali Basaruddin maupun Saksi Parlindungan bersedia membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukan hanya Saksi Ali Basaruddin maupun Saksi Parlindungan yang terdampak atas rangkaian kebohongan yang disampaikan Terdakwa, bahkan Saksi Muhammad Yamin, selaku orang tua Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan, juga terkena dampak tersebut. Saksi Muhammad Yamin sendiri menerima informasi tentang tanah dan status tanah yang dijual Terdakwa itu setelah diberitahu oleh Saksi Ali Basaruddin, yang mana Saksi Ali Basaruddin pula yang pertama kali menerima informasi tentang tanah itu dari Terdakwa;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada malam hari tanggal 26 Maret 2022, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan akhirnya sepakat dengan harga jual tanah yang disampaikan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Ali Basaruddin menghubungi/ menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan bersedia membeli tanah yang dijual Terdakwa. Selain itu Saksi Ali Basaruddin juga menjelaskan bahwa Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin akan datang ke rumah Terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa besok harinya tanggal 27 Maret 2022 yang jamnya sudah tidak diingat lagi, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan masing-masing menjelaskan luas tanah yang dibeli Saksi-Saksi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya setelah disepakati luas-luas tanah yang dibeli, Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan melakukan pembayaran uang kepada Terdakwa secara tunai dan pemberian uang tersebut juga disaksikan oleh ibu Terdakwa. Adapun rincian uang Saksi Muhammad Yamin, Saksi Ali Basaruddin dan Saksi Parlindungan adalah sebagai berikut:

- Saksi Muhammad Yamin membeli tanah seluas 4 (empat) hektar dengan harga beli sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Saksi Ali Basaruddin membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- Saksi Parlindungan membeli tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan harga beli sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah melakukan pembayaran tersebut, Terdakwa mengatakan akan membuat surat ganti rugi untuk masing-masing pembayaran itu, oleh karena itu Terdakwa meminta waktu untuk mengerjakannya dan nantinya surat-surat itu akan diantarkan ke rumah Saksi Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mida Siregar datang ke rumah Saksi Muhammad Yamin di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan membawa 3 (tiga) buah surat ganti rugi tanah tanggal 27 Maret 2022 yang sudah ditanda tangani PJS Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkudu. Masing-masing surat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) surat jual beli dari Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Muhammad Yamin seluas 4 (empat) hektar dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- 2) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Ali Basaruddin seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus rupiah);
- 3) surat jual beli antara Aminul Hasan Harahap kepada Saksi Parlindungan seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin dan Saksi Parlindungan mencapai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin, dan Saksi Parlindungan untuk membeli tanah yang dijual Terdakwa sehingga Saksi Ali Basaruddin, Saksi Muhammad Yamin, dan Saksi Parlindungan menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pembelian tanah kepada Terdakwa, telah memenuhi sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang”, menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk jenis pidana dan lama pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur sebagaimana Majelis Hakim sampaikan sebelumnya, tidak terlepas sebagai bagian pertimbangan dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa inti pokok dari rangkaian kebohongan yang Terdakwa sampaikan adalah dengan mengatakan tanah yang dijual tersebut berstatus aman tanpa ada sengketa pengadilan atau permasalahan hukum. Tetapi di dalam persidangan, terungkap bahwa pemilik sah dari tanah tersebut belum diperoleh kejelasannya, apalagi perolehan tanah tersebut berkaitan dengan warisan yang notabene dalam persidangan diketahui jika pembagian warisan belum dilakukan. Selain itu, berdasarkan keterangan Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin, BPN menggolongkan tanah yang dijual Terdakwa tersebut masih dalam sengketa di pengadilan. Terdakwa hanya bersandar pada surat ganti rugi dari ayah Terdakwa, sementara dibutuhkan lebih dari sekedar itu untuk menyebut bahwa tanah yang dijual tersebut dikategorikan bebas permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara peristiwa perdata yang dilakukan Terdakwa dengan tindak pidana yang menjadi dakwaan dalam perkara *a quo* adalah tentang ada atau tidaknya iktikad baik sejak awal atau sebelum terjadinya jual beli tanah yang Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni belum terdapat kejelasan status tanah yang dijual Terdakwa, utamanya menyangkut pembagian warisan, juga tentang areal tanah itu yang masih dalam sengketa pengadilan. Apalagi Terdakwa juga memang mengakui pembagian warisan belum dilakukan, sama seperti yang diterangkan Saksi Jasman Harahap dan Saksi Muhammad Tajuddin Harahap. Selain itu, keterangan dari Saksi Mida Sari Siregar selaku ibu kandung Terdakwa juga telah menegaskan bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan dijual, melainkan hanya untuk diolah atau dibuat usaha. Dalam hal ini, jika Terdakwa memang beriktikad baik, seharusnya Terdakwa menyampaikan dengan jujur segala permasalahan terkait tanah yang dijualnya, baik tentang pembagian warisan yang belum dilakukan, maupun tentang sengketa terkait areal tanah, dengan tujuan agar pembeli tanah mengerti dan mempunyai kesadaran penuh terhadap tanah yang dibelinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa memang sejak awal beriktikad tidak baik dalam menjual tanah tersebut. Terdakwa bermaksud menyampaikan bahwa tanah itu aman-aman saja tanpa menjelaskan segala permasalahan terhadap tanah itu, dengan tujuan agar pembeli terayu atau terbujuk untuk membeli tanah itu. Calon pembeli belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu bersedia membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa jika Terdakwa menjelaskan segala permasalahan hukum terkait tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Ali Basaruddin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Parlindungan (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Muhammad Yamin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Ali Basaruddin dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya dalam persidangan, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang telah dikenakan penyitaan itu, yaitu Saksi Ali Basaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara ekonomi terhadap Saksi Ali Basaruddin, Saksi Parlindungan dan Saksi Muhammad Yamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aminul Hasan Harahap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Ali Basaruddin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Parlindungan (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

• 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 3 (tiga) hektar dari Saudara Aminul Hasan Harahap (Pihak I) kepada Saudara Muhammad Yamin (Pihak II) tanggal 27 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Bangkudu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang sudah dilegalisir;

dikembalikan kepada Saksi Ali Basaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Nicholas Bram, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Douglas Hard T, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbh